



BUPATI SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU
NOMOR 4 TAHUN 2015
TENTANG
PEMERINTAHAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU,

- Menimbang : a. bahwa desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dalam rangka lebih meningkatkan pemberdayaan dan pembangunan desa di Kabupaten Sanggau sehingga dapat berkembang dan mandiri perlu landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan;
- c. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan desa di Kabupaten Sanggau perlu disesuaikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pemerintahan Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717) ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2005 – 2025;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2014 – 2019;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU

dan

BUPATI SANGGAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMERINTAHAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.

4. Kabupaten adalah Kabupaten Sanggau.
5. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Bupati adalah Bupati Sanggau.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari dinas, badan dan kantor.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah pusat yang ditetapkan dengan undang-undang.
11. Camat adalah camat di kabupaten Sanggau.
12. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Pemerintah Desa adalah kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
14. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
15. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya yang terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya.
16. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
17. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
18. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
20. Desa induk adalah desa asal.
21. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDesa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
22. Lembaga Kemasyarakatan desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat,
23. Kewenangan Desa adalah kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat desa.
24. Musyawarah Rencana Pembangunan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, pemerintah desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh pemerintah desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan dan kebutuhan pembangunan desa yang didanai oleh APBDesa, swadaya masyarakat, dan/atau APBD Kabupaten.
25. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, pemerintah desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
26. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
27. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJMDesa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
28. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKPDesa, adalah penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
29. Unsur masyarakat adalah tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, perwakilan kelompok tani, perwakilan kelompok nelayan, perwakilan kelompok perajin, perwakilan kelompok perempuan, perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak, lembaga kemasyarakatan desa dan perwakilan kelompok masyarakat miskin.
30. Aset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa atau perolehan hak lainnya yang sah.
31. Tanah Kas Desa adalah aset pemerintah desa berupa barang tidak bergerak yang dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa atau perolehan hak lainnya yang sah.
32. Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut PPS adalah masyarakat setempat yang ditunjuk untuk menyelenggarakan pemungutan suara di setiap TPS.

33. Tempat pemungutan suara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat pelaksanaan Pemungutan Suara.

BAB II

PENATAAN DESA

Bagian Kesatu Pembentukan Desa

Pasal 2

- (1) Pemerintah daerah kabupaten dapat memprakarsai pembentukan desa berdasarkan tingkat perkembangan pemerintahan desa.
- (2) Pembentukan desa ditetapkan dengan mempertimbangkan prakarsa masyarakat, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat setempat, kemampuan dan potensi desa.

Pasal 3

Pembentukan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa:

- a. pemekaran dari 1 (satu) desa menjadi 2 (dua) desa atau lebih; dan
- b. penggabungan bagian desa dari desa yang bersanding menjadi 1 (satu) desa atau penggabungan beberapa desa menjadi 1 (satu) desa baru.

Pasal 4

Pemerintah daerah kabupaten dalam melakukan pembentukan desa melalui pemekaran desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a wajib mensosialisasikan rencana pemekaran desa kepada pemerintah desa induk dan masyarakat desa bersangkutan.

Pasal 5

- (1) Rencana pemekaran desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dibahas oleh BPD dalam musyawarah desa untuk mendapatkan kesepakatan.
- (2) Hasil kesepakatan musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam keputusan BPD yang ditandatangani pimpinan dan anggota BPD dengan melampirkan berita acara kesepakatan.
- (3) Berita acara kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh kepala desa dan unsur masyarakat.
- (4) Hasil kesepakatan musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi bupati dalam melakukan pemekaran desa.
- (5) Hasil kesepakatan musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan secara tertulis kepada bupati melalui camat.

Pasal 6

- (1) Bupati membentuk tim kajian pembentukan desa persiapan setelah menerima hasil kesepakatan musyawarah desa.

- (2) Pembentukan tim kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan bupati.
- (3) Tim kajian pembentukan desa persiapan mempunyai tugas melakukan verifikasi persyaratan pembentukan desa persiapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang hasilnya dituangkan ke dalam bentuk rekomendasi yang menyatakan layak-tidaknya dibentuk desa persiapan.
- (4) Dalam hal rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan layak, bupati menetapkan peraturan bupati tentang pembentukan desa persiapan.

Pasal 7

Desa persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) dapat ditingkatkan statusnya menjadi desa dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak ditetapkan sebagai desa persiapan.

Pasal 8

- (1) Bupati menyampaikan peraturan bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) kepada gubernur dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditetapkannya peraturan bupati untuk mendapatkan surat yang memuat kode register desa persiapan.
- (2) Surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi bupati untuk mengangkat pejabat kepala desa persiapan.
- (3) Pejabat kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari unsur pegawai negeri sipil di kecamatan yang mempunyai pangkat paling rendah penata muda tingkat I (golongan IIIb) untuk masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali dalam masa jabatan yang sama.
- (4) Pejabat kepala desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggung jawab kepada bupati melalui kepala desa induknya.
- (5) Pejabat kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai tugas melaksanakan pembentukan desa persiapan meliputi :
 - a. peta desa;
 - b. penetapan batas wilayah desa sesuai dengan kaidah kartografis;
 - c. pengelolaan anggaran operasional desa persiapan yang bersumber dari APBDesa induk;
 - d. pembentukan struktur organisasi;
 - e. pengangkatan perangkat desa;
 - f. penyiapan fasilitas dasar bagi penduduk desa;
 - g. pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan desa;
 - h. pendataan bidang kependudukan, potensi ekonomi, inventarisasi pertanahan serta pengembangan sarana ekonomi, pendidikan, dan kesehatan; dan
 - i. pembukaan akses perhubungan antar desa.

- (6) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5), pejabat kepala desa mengikutsertakan partisipasi masyarakat desa.

Pasal 9

- (1) Pejabat kepala desa persiapan melaporkan perkembangan pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) kepada kepala desa induk dan bupati melalui camat secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali untuk menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh bupati kepada tim untuk dikaji dan diverifikasi.
- (3) Apabila hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan desa persiapan layak menjadi desa, bupati menyusun rancangan peraturan daerah tentang pembentukan desa persiapan menjadi desa untuk dibahas bersama dengan DPRD.
- (4) Apabila hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan desa persiapan tidak layak menjadi desa, desa persiapan dihapus dan wilayahnya kembali ke desa induk.
- (5) Penghapusan dan pengembalian desa persiapan ke desa induk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan peraturan bupati.
- (6) Apabila rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetujui DPRD, bupati dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari menyampaikan rancangan peraturan daerah kepada gubernur untuk dievaluasi.

Pasal 10

- (1) Dalam hal gubernur memberikan persetujuan terhadap peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6) disetujui, bupati melakukan penyempurnaan dan menetapkan rancangan peraturan daerah menjadi peraturan daerah dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari.
- (2) Dalam hal gubernur menolak memberikan persetujuan terhadap rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6), rancangan peraturan daerah tidak dapat disahkan dan tidak dapat diajukan kembali dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah penolakan oleh gubernur.
- (3) Dalam hal bupati tidak menetapkan rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah disetujui oleh gubernur, rancangan peraturan daerah dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari setelah tanggal persetujuan gubernur dinyatakan berlaku dengan sendirinya.

Pasal 11

- (1) Peraturan daerah tentang pembentukan desa diundangkan setelah mendapat nomor registrasi dari gubernur dan kode desa dari pemerintah pusat.
- (2) Peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai lampiran peta batas wilayah desa.

Pasal 12

- (1) Penetapan nama desa yang dibentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berasal dari usulan masyarakat desa calon desa pemekaran.
- (2) Usulan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam berita acara yang ditandatangani oleh kepala desa induk, pimpinan BPD induk dan unsur masyarakat desa induk.

Pasal 13

Pembentukan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus memenuhi syarat :

- a. batas usia minimal desa induk 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan;
- b. desa yang akan dibentuk dan desa induk minimal terdiri dari 3 (tiga) dusun;
- c. jumlah penduduk, yaitu paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) jiwa atau 300 (tiga ratus) kepala keluarga;
- d. luas wilayah dapat dijangkau untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dan pembangunan;
- e. wilayah kerja memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar wilayah dalam desa;
- f. sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai adat istiadat setempat;
- g. memiliki potensi yang meliputi sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan sumberdaya ekonomi pendukung;
- h. batas wilayah desa yang dinyatakan dalam bentuk peta batas desa;
- i. tersedianya sarana dan prasarana pelayanan publik; dan
- j. tersedianya sarana dan prasarana pemerintahan desa.

Pasal 14

Pembentukan desa melalui penggabungan bagian desa dari 2 (dua) desa atau lebih yang bersanding menjadi 1 (satu) desa baru, berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 13.

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan desa diatur dengan peraturan bupati.

Bagian Kedua

Penggabungan Desa

Pasal 16

- (1) Pembentukan desa melalui penggabungan beberapa desa menjadi 1 (satu) desa baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilakukan berdasarkan kesepakatan desa yang bersangkutan.
- (2) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihasilkan melalui mekanisme :

- a. BPD menyelenggarakan musyawarah desa;
 - b. hasil musyawarah desa dari setiap desa menjadi bahan kesepakatan penggabungan desa;
 - c. hasil kesepakatan musyawarah desa ditetapkan dalam keputusan bersama BPD;
 - d. keputusan bersama BPD ditandatangani oleh para kepala desa yang bersangkutan; dan
 - e. kepala desa secara bersama-sama mengusulkan penggabungan desa kepada bupati dalam 1 (satu) usulan tertulis dengan melampirkan kesepakatan bersama.
- (3) Penggabungan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan daerah.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan desa diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati.

Bagian Ketiga Penghapusan Desa Pasal 17

- (1) Penghapusan desa merupakan tindakan pencabutan status desa yang ada.
- (2) Desa yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dapat dihapus dan digabung dengan desa lainnya yang berdampingan.
- (3) Penghapusan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghapusan desa diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati.

Bagian Keempat Perubahan Status Desa

Paragraf 1 Umum

Pasal 18

Perubahan status desa meliputi :

- a. desa menjadi kelurahan; dan
- b. kelurahan menjadi desa.

Paragraf 2

Desa Menjadi Kelurahan

Pasal 19

- (1) Desa dapat berubah status menjadi kelurahan berdasarkan prakarsa pemerintah desa bersama BPD dengan memperhatikan saran dan pendapat masyarakat desa setempat.

- (2) Prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah desa yang dituangkan ke dalam bentuk keputusan BPD.
- (3) Keputusan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh kepala desa kepada bupati sebagai usulan perubahan status desa menjadi kelurahan.
- (4) Bupati membentuk tim untuk melakukan kajian dan verifikasi usulan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi masukan bagi bupati untuk menyetujui atau menolak usulan perubahan status desa menjadi kelurahan.
- (6) Dalam hal bupati menyetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (5), bupati menyampaikan rancangan peraturan daerah kepada DPRD untuk dibahas dan disetujui bersama.

Pasal 20

Perubahan status desa menjadi kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 harus memperhatikan persyaratan sebagai berikut :

- a. luas wilayah tidak berubah;
- b. jumlah penduduk paling sedikit 5.000 (lima ribu) jiwa atau 1.000 (seribu) kepala keluarga;
- c. sarana dan prasarana pemerintahan bagi terselenggaranya pemerintahan kelurahan;
- d. potensi ekonomi berupa jenis, jumlah usaha jasa dan produksi serta keanekaragaman mata pencaharian;
- e. kondisi sosial budaya masyarakat berupa keanekaragaman status penduduk dan perubahan dari masyarakat agraris ke masyarakat industri dan jasa; dan
- f. meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan.

Pasal 21

- (1) Kepala desa, perangkat desa dan anggota BPD dari desa yang diubah statusnya menjadi kelurahan, diberhentikan dengan hormat dari jabatannya dan diberikan penghargaan dan/atau pesangon sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pengisian jabatan lurah dan perangkat kelurahan berasal dari pegawai negeri sipil lingkup pemerintah daerah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Seluruh barang milik desa dan sumber-sumber pendapatan desa yang berubah menjadi kelurahan, kekayaannya menjadi milik pemerintah daerah kabupaten.
- (2) Kekayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh pemerintah daerah kabupaten untuk kepentingan masyarakat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pendanaan sebagai akibat perubahan status desa menjadi kelurahan dibebankan pada APBD Kabupaten.

Paragraf 3 Kelurahan Menjadi Desa

Pasal 23

- (1) Perubahan status kelurahan menjadi desa hanya dapat dilakukan bagi kelurahan yang kehidupan masyarakatnya masih bersifat perdesaan.
- (2) Perubahan status kelurahan menjadi desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat seluruhnya menjadi desa atau sebagian menjadi desa dan sebagian menjadi kelurahan.
- (3) Perubahan kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan berdasarkan prakarsa masyarakat dan memenuhi karakteristik persyaratan yang ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pendanaan perubahan status kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD Kabupaten.

Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan status desa diatur dengan peraturan bupati.

Bagian Kelima Desa Adat

Pasal 25

- (1) Pemerintah daerah kabupaten melakukan penataan kesatuan masyarakat hukum adat yang ditetapkan menjadi Desa adat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai desa adat diatur dengan peraturan daerah tersendiri.

Bagian Keenam Penetapan Desa

Pasal 26

- (1) Desa-desa yang telah ada dan mendapatkan kode desa ditetapkan menjadi desa.
- (2) Desa-desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.
- (3) Apabila terjadi penambahan jumlah desa dan pengurangan desa akan ditetapkan dalam peraturan daerah tersendiri.

Bagian Ketujuh Pembentukan Dusun

Pasal 27

- (1) Dalam wilayah desa dapat dibentuk dusun yang disesuaikan dengan asal usul, adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat desa.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dusun akan diatur dengan peraturan bupati.

BAB III KEWENANGAN DESA

Pasal 28

Kewenangan desa meliputi:

- a. kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b. kewenangan lokal berskala desa;
- c. kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten; dan
- d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

Kewenangan desa berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a meliputi:

- a. sistem organisasi perangkat desa;
- b. sistem organisasi masyarakat adat;
- c. pembinaan kelembagaan masyarakat;
- d. pembinaan lembaga dan hukum adat;
- e. pengelolaan tanah kas desa atau tanah hak milik desa yang menggunakan sebutan nama setempat; dan
- f. pengembangan peran masyarakat desa.

Pasal 30

Kriteria kewenangan lokal berskala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b meliputi:

- a. kewenangan yang mengutamakan kegiatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat;
- b. kewenangan yang mempunyai lingkup pengaturan dan kegiatan hanya di dalam wilayah dan masyarakat desa yang mempunyai dampak internal desa;
- c. kewenangan yang berkaitan dengan kebutuhan dan kepentingan sehari-hari masyarakat desa;
- d. kegiatan yang telah dijalankan oleh desa atas dasar prakarsa desa;
- e. program kegiatan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten dan pihak ketiga yang telah diserahkan dan dikelola oleh desa; dan
- f. kewenangan lokal berskala desa yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang pembagian kewenangan pemerintah, pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten.

Pasal 31

Pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf e meliputi:

- a. individu;
- b. organisasi kemasyarakatan;
- c. perguruan tinggi;
- d. lembaga swadaya masyarakat;
- e. lembaga donor; dan
- f. perusahaan.

Pasal 32

Kewenangan lokal berskala desa meliputi bidang-bidang sebagai berikut :

- a. bidang pemerintahan desa,
- b. pembangunan desa;
- c. kemasyarakatan desa; dan
- d. pemberdayaan masyarakat desa.

BAB IV

PEMERINTAHAN DESA

Bagian Kesatu Pemerintah Desa

Pasal 33

Pemerintah desa adalah kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Bagian Kedua Kepala Desa

Pasal 34

- (1) Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala desa berwenang :
 - a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - b. mengangkat dan memberhentikan perangkat desa;
 - c. memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa;
 - d. menetapkan peraturan desa;
 - e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - f. membina kehidupan masyarakat desa;
 - g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa;
 - h. membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - i. mengembangkan sumber pendapatan desa;
 - j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;

- k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa;
 - l. memanfaatkan teknologi tepat guna;
 - m. mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
 - n. mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala desa berhak :
- a. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja pemerintah desa;
 - b. mengajukan rancangan dan menetapkan peraturan desa;
 - c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
 - d. mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
 - e. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat desa.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala desa berkewajiban :
- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
 - c. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
 - d. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
 - e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
 - f. melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
 - g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di desa;
 - h. menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;
 - i. mengelola keuangan dan aset desa;
 - j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa;
 - k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa;
 - l. mengembangkan perekonomian masyarakat desa;
 - m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa;
 - n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa;
 - o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
 - p. memberikan informasi kepada masyarakat desa.

Pasal 35

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, kepala desa wajib:

- a. menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa setiap akhir tahun anggaran kepada bupati;
- b. menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa pada akhir masa jabatan kepada bupati;
- c. memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran; dan
- d. memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat desa setiap akhir tahun anggaran.

Pasal 36

Kepala desa dilarang :

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Bagian Ketiga Pemilihan Kepala Desa

Pasal 37

Pemilihan kepala desa dilakukan secara serentak satu kali atau dapat bergelombang.

Pasal 38

Pemilihan kepala desa satu kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dilaksanakan pada hari yang sama di seluruh desa pada wilayah kabupaten.

Pasal 39

- (1) Pemilihan kepala desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
 - a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan kepala desa di wilayah kabupaten;
 - b. kemampuan keuangan daerah; dan/atau
 - c. ketersediaan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kabupaten yang memenuhi persyaratan sebagai penjabat kepala desa.
- (2) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan kepala desa dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa serentak, bupati menunjuk penjabat kepala desa yang berasal dari pegawai negeri sipil di kecamatan.

Pasal 40

- (1) Bupati membentuk panitia pemilihan kepala desa di kabupaten yang ditetapkan dengan keputusan bupati.
- (2) Panitia pemilihan kepala desa di kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas meliputi:
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten;
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan kepala desa terhadap panitia pemilihan kepala desa tingkat desa;
 - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
 - e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan tingkat desa;
 - f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala desa tingkat kabupaten;
 - g. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan kepada bupati; dan
 - h. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan keputusan bupati.

Bagian Keempat Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

Paragraf 1 Umum

Pasal 41

Pemilihan kepala desa dilaksanakan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. pencalonan;
- c. pemungutan suara; dan
- d. penetapan.

Paragraf 2
Persiapan

Pasal 42

Persiapan pemilihan di desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a, terdiri atas kegiatan:

- a. pemberitahuan BPD kepada kepala desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
- b. pembentukan panitia pemilihan kepala desa oleh BPD ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- c. laporan akhir masa jabatan kepala desa kepada bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- d. perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia pemilihan tingkat desa kepada bupati melalui camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya panitia pemilihan tingkat desa; dan
- e. persetujuan biaya pemilihan dari bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh panitia pemilihan tingkat desa.

Pasal 43

- (1) Pembentukan Panitia Pemilihan tingkat desa terdiri atas unsur perangkat Desa, unsur masyarakat dengan jumlah anggota paling banyak 5 (lima) orang dengan keterwakilan gender dengan komposisi sebagai berikut :
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota;
 - c. bendahara merangkap anggota; dan
 - d. anggota.
- (2) Pembentukan panitia pemilihan tingkat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b ditetapkan dengan keputusan BPD.
- (3) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada bupati melalui camat.

Pasal 44

Panitia pemilihan tingkat desa mempunyai tugas:

- a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
- b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada bupati melalui camat;
- c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
- d. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
- e. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan berdasarkan rekomendasi camat;
- f. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
- g. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
- h. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan TPS;
- i. melaksanakan pemungutan suara;

- j. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
- k. menetapkan calon kepala desa terpilih;
- l. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan kepada BPD; dan
- m. menetapkan PPS disetiap TPS.

Pasal 45

- (1) Panitia Pemilihan tingkat desa membentuk PPS.
- (2) Anggota PPS terdiri dari unsur masyarakat dan unsur keamanan desa dengan jumlah anggota paling banyak 7 (tujuh) orang.

Pasal 46

- (1) Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk desa.
- (2) Penduduk desa yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih.
- (3) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi syarat:
 - a. penduduk desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan kepala desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih;
 - b. tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
 - d. berdomisili di desa paling kurang 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk.
- (4) Dalam hal pemilih telah terdaftar dalam daftar pemilih, tetapi tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya.

Pasal 47

- (1) Daftar pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di desa.
- (2) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan karena:
 - a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
 - c. telah meninggal dunia;
 - d. pindah domisili ke desa lain; atau
 - e. belum terdaftar.
- (3) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitia pemilihan tingkat desa menyusun dan menetapkan daftar pemilih sementara.

Pasal 48

- (1) Daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3), diumumkan oleh panitia pemilihan tingkat desa pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) hari.

Pasal 49

- (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2), pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usulan perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
- (2) Selain usulan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:
 - a. pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - b. pemilih sudah tidak berdomisili di desa tersebut;
 - c. pemilih yang sudah menikah di bawah umur 17 tahun; atau
 - d. pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (3) Apabila usulan perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, panitia pemilihan tingkat desa segera mengadakan perbaikan daftar pemilih sementara.

Pasal 50

- (1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada panitia pemilihan tingkat desa melalui pengurus rukun tetangga.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai pemilih tambahan.
- (3) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari.

Pasal 51

- (1) Daftar pemilih tambahan diumumkan oleh panitia pemilihan tingkat desa pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan tambahan.

Pasal 52

Panitia pemilihan tingkat desa menetapkan dan mengumumkan daftar pemilih sementara yang sudah diperbaiki dan daftar pemilih tambahan sebagai daftar pemilih tetap.

Pasal 53

- (1) Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, diumumkan di tempat yang strategis di desa untuk diketahui oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan daftar pemilih tetap.

Pasal 54

Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, panitia pemilihan tingkat desa menyusun salinan daftar pemilih tetap untuk TPS.

Pasal 55

Rekapitulasi jumlah pemilih tetap, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.

Pasal 56

Daftar pemilih tetap yang sudah disahkan oleh panitia pemilihan tingkat desa tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, panitia pemilihan tingkat desa membubuhkan catatan dalam daftar pemilih tetap pada kolom keterangan "meninggal dunia".

Paragraf 3 Pencalonan

Pasal 57

(1) Calon kepala desa wajib memenuhi persyaratan:

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. bersedia dicalonkan menjadi kepala desa;
- g. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
- h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k. sehat jasmani dan rohani; dan
- l. tidak pernah sebagai kepala desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan calon kepala desa diatur dengan Peraturan bupati.

Pasal 58

(1) Panitia pemilihan tingkat desa melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi

pencalonan.

- (2) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang.
- (3) Panitia pemilihan tingkat desa mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat untuk memperoleh masukan.
- (4) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib diproses dan ditindaklanjuti panitia pemilihan tingkat desa.

Pasal 59

- (1) Dalam hal bakal calon kepala desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (2) Bakal calon kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi dan divalidasi oleh camat.
- (3) Berdasarkan hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), camat memberikan rekomendasi calon kepala desa kepada panitia pemilihan tingkat desa.
- (4) Panitia pemilihan tingkat desa menetapkan bakal calon kepala desa menjadi calon kepala desa.

Pasal 60

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan tingkat desa memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.
- (2) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang, setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bupati menunda pelaksanaan pemilihan kepala desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.
- (3) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masa jabatan kepala desa berakhir, bupati mengangkat penjabat kepala desa dari pegawai negeri sipil di kecamatan.

Pasal 61

Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) lebih dari 5 (lima) orang, panitia pemilihan tingkat desa melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, usia, uji kelayakan dan persyaratan lain yang ditetapkan oleh bupati.

Pasal 62

- (1) Penetapan calon kepala desa disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh panitia pemilihan tingkat desa.
- (2) Undian nomor urut calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dihadiri oleh para calon.
- (3) Nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan calon kepala desa.

- (4) Panitia pemilihan tingkat desa mengumumkan melalui media masa dan/atau papan pengumuman tentang nama calon yang telah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.
- (5) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat.

Pasal 63

- (1) Calon kepala desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat desa.
- (2) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sebelum dimulainya masa tenang.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab.

Pasal 64

- (1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) memuat visi dan misi bila terpilih sebagai kepala desa.
- (2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan kepala desa.
- (3) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.

Pasal 65

Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:

- a. pertemuan terbatas;
- b. tatap muka;
- c. dialog;
- d. penyebaran bahan kampanye kepada masyarakat desa;
- e. pemasangan alat peraga di tempat kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh panitia pemilihan tingkat desa; dan
- f. kegiatan lain yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 66

- (1) Pelaksana kampanye dilarang:
 - a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau calon yang lain;
 - d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
 - e. mengganggu ketertiban umum;
 - f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau calon yang lain;

- g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye calon;
 - h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
 - i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut calon lain selain dari gambar dan/atau atribut calon yang bersangkutan; dan
 - j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye.
- (2) Pelaksana kampanye dalam kegiatan kampanye dilarang mengikutsertakan:
- a. kepala desa;
 - b. perangkat desa; dan
 - c. anggota BPD.

Pasal 67

- (1) Masa tenang selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh bupati.

Paragraf 4

Pemungutan dan Penghitungan Suara

Pasal 68

- (1) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2), dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama calon atau berdasarkan kebiasaan masyarakat desa setempat.
- (2) Pemberian suara untuk pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencoblos salah satu calon dalam surat suara.

Pasal 69

Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria panitia pemilihan, pengadaan bahan, jumlah, bentuk, ukuran, dan warna surat suara, kotak suara, kelengkapan peralatan lain serta pendistribusiannya diatur dengan peraturan bupati.

Pasal 70

- (1) Jumlah pemilih di TPS ditentukan panitia pemilihan tingkat desa.
- (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- (3) Jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh panitia pemilihan tingkat desa berdasarkan usulan PPS.

Pasal 71

- (1) Pemilih tunanetra, tunadaksa atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh PPS atau orang lain atas permintaan pemilih.

- (2) Anggota PPS atau orang lain yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.

Pasal 72

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, PPS melakukan kegiatan:
 - a. pembukaan kotak suara;
 - b. pengeluaran seluruh isi kotak suara;
 - c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan
 - d. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.
- (2) Kegiatan PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh saksi dari calon kepala desa, BPD dan warga masyarakat.
- (3) Kegiatan PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua panitia dan paling kurang 2 (dua) anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi dari calon kepala desa.

Pasal 73

- (1) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1), PPS memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.
- (2) Dalam pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih diberi kesempatan oleh PPS berdasarkan urutan kehadiran pemilih.
- (3) Apabila pemilih menerima surat suara yang rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada PPS.
- (4) Apabila terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada PPS.
- (5) Surat suara pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) diberikan oleh PPS hanya 1 (satu) kali.

Pasal 74

Suara untuk pemilihan kepala desa dinyatakan sah apabila:

- a. surat suara ditandatangani oleh ketua PPS; dan
- b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon;
- c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan; atau
- d. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon.

Pasal 75

- (1) Penghitungan suara di setiap TPS dilakukan oleh PPS setelah pemungutan suara berakhir.
- (2) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPS menghitung:
 - a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS;
 - b. jumlah pemilih dari TPS lain;
 - c. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan

- d. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
- (3) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dan selesai di TPS oleh PPS dan dapat dihadiri dan disaksikan oleh saksi calon kepala desa, BPD dan warga masyarakat.
 - (4) Saksi calon kepala desa dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus membawa surat mandat dari calon yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada ketua PPS.
 - (5) PPS membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan paling kurang 2 (dua) orang anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi calon kepala desa.
 - (6) PPS memberikan salinan Berita Acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada masing-masing saksi calon kepala desa yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum.
 - (7) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.
 - (8) PPS menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada Panitia Pemilihan Tingkat Desa segera setelah penghitungan suara selesai.
 - (9) Panitia pemilihan tingkat desa melakukan rekapitulasi hasil pemungutan suara yang disampaikan oleh PPS.
 - (10) Rekapitulasi hasil pemungutan suara dituangkan dalam Berita Acara hasil perhitungan suara yang ditandatangani oleh Ketua dan paling kurang 2 (dua) orang anggota panitia pemilihan tingkat desa.

Pasal 76

- (1) Calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon kepala desa terpilih.
- (2) Dalam hal jumlah calon kepala desa terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan TPS lebih dari 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak.
- (3) Dalam hal jumlah calon kepala desa terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada desa TPS hanya 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah tempat tinggal calon dengan jumlah pemilih terbesar.

Pasal 77

Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan di kantor desa atau di tempat lain yang terjamin keamanannya.

Paragraf 5 Penetapan

Pasal 78

- (1) Panitia pemilihan tingkat desa menyampaikan laporan hasil pemilihan kepala desa kepada BPD.
- (2) BPD berdasarkan laporan hasil pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan calon kepala desa terpilih

berdasarkan suara terbanyak kepada bupati melalui camat dengan tembusan kepada kepala desa.

- (3) Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan kepala desa dengan keputusan bupati.

Bagian Kelima Penyelesaian Perselisihan Pemilihan Kepala Desa

Pasal 79

- (1) Apabila terdapat calon kepala desa yang tidak puas terhadap pelaksanaan pemilihan dapat mengajukan keberatan kepada panitia pemilihan tingkat desa.
- (2) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis paling lambat 24 (dua puluh empat) jam setelah pelaksanaan pemilihan.
- (3) Keberatan terhadap pelaksanaan pemilihan disampaikan dengan pernyataan tertulis dari saksi-saksi calon kepala desa yang tidak puas dan bukti-bukti pendukung.
- (4) Panitia pemilihan tingkat desa wajib menerima laporan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan melaporkannya kepada BPD dengan tembusan kepada bupati melalui camat.
- (5) Penyelesaian terhadap laporan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan menghadirkan pihak yang berkeberatan melalui musyawarah dalam forum BPD.
- (6) Apabila panitia pemilihan tingkat desa dan BPD tidak dapat menyelesaikan perselisihan yang terjadi, maka penyelesaiannya dapat difasilitasi oleh camat.
- (7) Apabila camat tidak dapat menyelesaikan permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), maka panitia pemilihan tingkat kabupaten memfasilitasi penyelesaian masalah di kabupaten.
- (8) Bupati dapat memutuskan permasalahan tersebut setelah melakukan penelitian dan pembahasan dengan panitia pemilihan di tingkat kabupaten paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya laporan permasalahan dari camat.
- (9) Keputusan bupati bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.

Bagian Keenam Kepala Desa Yang Mencalonkan Kembali

Pasal 80

- (1) Kepala desa yang akan mencalonkan kembali diberi cuti sejak ditetapkan sebagai calon kepala desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala desa dilarang menggunakan fasilitas pemerintah desa untuk kepentingan sebagai calon kepala desa.
- (3) Dalam hal kepala desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris desa melaksanakan tugas dan kewajiban kepala desa.

Bagian Ketujuh
Calon Kepala Desa dari Perangkat Desa Dan Pegawai Negeri Sipil

Pasal 81

- (1) Perangkat desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala desa diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai calon kepala desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Tugas perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh perangkat desa lainnya yang ditetapkan dengan keputusan kepala desa.

Pasal 82

- (1) Pegawai negeri sipil yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
- (2) Dalam hal pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi kepala desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi kepala desa tanpa kehilangan hak sebagai pegawai negeri sipil.
- (3) Pegawai negeri sipil yang terpilih dan diangkat menjadi kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak mendapatkan tunjangan kepala desa dan penghasilan lainnya yang sah.

Bagian Kedelapan
Pembiayaan

Pasal 83

- (1) Biaya pemilihan kepala desa dibebankan pada APBD kabupaten.
- (2) Biaya untuk pelaksanaan pemungutan suara dibebankan pada APBDesa.

Pasal 84

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemilihan kepala desa diatur dengan peraturan bupati.

Bagian Kesembilan
Masa Jabatan Kepala Desa

Pasal 85

- (1) Kepala desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (2) Kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling lama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (3) Dalam hal kepala desa mengundurkan diri sebelum habis masa jabatannya atau diberhentikan, kepala desa dianggap telah menjabat 1 (satu) periode masa jabatan.

Bagian Kesepuluh
Pemberhentian Kepala Desa

Pasal 86

Kepala desa diberhentikan sementara oleh bupati tanpa melalui usulan BPD apabila :

- a. dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
- b. berstatus sebagai tersangka melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

Pasal 87

- (1) Kepala desa berhenti, karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Kepala desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala desa;
 - d. dinyatakan melanggar sumpah/atau janji jabatan;
 - e. tidak melaksanakan kewajiban kepala desa; dan/atau
 - f. melanggar larangan bagi kepala desa.

Bagian Kesebelas

Perangkat Desa

Pasal 88

- (1) Perangkat desa terdiri atas :
 - a. sekretariat desa;
 - b. pelaksana kewilayahan; dan
 - c. pelaksana teknis.
- (2) Perangkat desa berkedudukan sebagai unsur pembantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya.

Pasal 89

- (1) Sekretariat desa dipimpin oleh sekretaris desa dibantu oleh unsur sekretariat yang bertugas membantu kepala desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
- (2) Sekretaris desa bertanggung jawab kepada kepala desa.
- (3) Sekretariat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 2 (dua) bidang urusan.
- (4) Bidang urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 - a. bidang Urusan Administrasi Umum; dan
 - b. bidang Urusan Administrasi Keuangan.
- (5) Bidang urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipimpin oleh kepala urusan yang bertanggung jawab kepada sekretaris desa.

Pasal 90

- (1) Pelaksana kewilayahan merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai satuan tugas kewilayahan, selanjutnya disebut wilayah dusun.

- (2) Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepala dusun bertanggung jawab langsung kepada kepala desa.

Pasal 91

- (1) Pelaksana teknis merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional dibidang penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (2) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 2 (dua) seksi yaitu :
- a. seksi Pemerintahan dan Pembinaan kemasyarakatan; dan
 - b. seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat.
- (3) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepala seksi.

Pasal 92

- (1) Perangkat desa diangkat dari warga desa yang memenuhi persyaratan:
- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
 - c. tidak pernah terlibat langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan organisasi terlarang;
 - d. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
 - e. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
 - f. terdaftar sebagai penduduk desa dan bertempat tinggal di desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
 - g. sehat jasmani dan rohani berdasarkan surat keterangan dokter pemerintah;
 - h. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana berdasarkan surat keterangan dari kepolisian setempat;
 - i. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat desa setempat; dan
 - j. membuat pernyataan bersedia bekerja bersungguh-sungguh untuk kemajuan desa.
- (2). Berkas pendaftaran bakal calon dilengkapi dengan persyaratan-persyaratan sebagai berikut :
- a. surat lamaran;
 - b. foto copy kartu tanda penduduk dan kartu keluarga;
 - c. salinan/fotocopy ijazah yang dimiliki dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - d. pasfoto terakhir jumlahnya ditentukan oleh kepala desa;
 - e. surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;
 - f. surat keterangan berkelakuan baik;
 - g. surat pernyataan bersedia bekerja sungguh-sungguh ditanda tangani diatas materai Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah); dan
 - h. dapat melampirkan surat pengalaman kerja bagi yang sudah pernah bekerja atau surat keahlian yang dimiliki berupa foto copy sertifikat atau surat keterangan dari instansi yang mengeluarkannya.

Pasal 93

Pengangkatan perangkat desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. kepala desa melakukan penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon perangkat desa;
- b. kepala desa melakukan konsultasi dengan camat mengenai pengangkatan perangkat desa;
- c. camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai calon perangkat desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala desa;
- d. rekomendasi tertulis camat dijadikan dasar oleh kepala desa dalam pengangkatan perangkat desa dengan keputusan kepala desa;
- e. keputusan kepala desa tentang pengangkatan perangkat desa, ditetapkan berlaku terhitung mulai tanggal pelantikan;
- f. pelantikan perangkat desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh kepala desa; dan
- g. pada saat pelantikan perangkat desa mengucapkan sumpah/janji sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 94

- (1) Perangkat desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Perangkat desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desa; atau
 - d. melanggar larangan sebagai perangkat desa;
 - e. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - f. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan;
 - g. tidak melaksanakan kewajiban perangkat desa;
 - h. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan dan atau norma-norma adat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat; dan
 - i. menjalani sanksi hukuman tindak pidana berdasarkan keputusan pengadilan.

Pasal 95

Pemberhentian perangkat desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. kepala desa melakukan konsultasi dengan camat mengenai pemberhentian perangkat desa;
- b. camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat desa; dan
- c. rekomendasi tertulis camat dijadikan dasar oleh kepala desa dalam pemberhentian perangkat desa dengan keputusan kepala desa.

Pasal 96

Perangkat desa diberhentikan sementara karena diduga/tertuduh dan sedang dalam menjalani proses penyidikan suatu tindak pidana dengan meminta pendapat camat.

Pasal 97

- (1) Selama perangkat desa diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 96, maka untuk pelaksanaan tugasnya dapat ditunjuk seorang pejabat sementara yang ditetapkan dengan keputusan kepala desa.
- (2) Apabila berdasarkan pemberitahuan dan berdasarkan putusan pengadilan dinyatakan bahwa perangkat desa diputuskan tidak terbukti dan dibebaskan dari sebagai tuduhan, maka yang bersangkutan dapat ditetapkan kembali dalam jabatannya semula.

Pasal 98

Perangkat desa, yang mengajukan permintaan pengunduran diri/berhenti ditetapkan dengan keputusan kepala desa.

Pasal 99

- (1) Apabila kepala desa berkeyakinan adanya perangkat desa melanggar sumpah/janji dan/atau melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, wajib mengambil tindakan secara administratif.
- (2) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain berupa:
 - a. teguran tertulis pertama;
 - b. teguran tertulis kedua yang bersifat peringatan; dan
 - c. teguran ketiga sebagai peringatan terakhir dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.
- (3) Tenggang waktu teguran setiap tingkatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), adalah 30 (tiga puluh) hari, yang disampaikan kepada pejabat yang bersangkutan dengan tembusan bupati melalui camat.
- (4) Pemberhentian perangkat desa ditetapkan dengan keputusan kepala desa.

Bagian Keduabelas

BPD

Pasal 100

BPD mempunyai fungsi :

- a. membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa;
- b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa; dan
- c. melakukan pengawasan kinerja kepala desa.

Pasal 101

- (1) Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis.
- (2) Masa keanggotaan BPD selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (3) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Pasal 102

Persyaratan calon anggota BPD adalah:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah pernah menikah;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. bukan sebagai perangkat pemerintah desa;
- f. terdaftar sebagai penduduk desa dan bertempat tinggal di desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
- g. sehat jasmani dan rohani;
- h. nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatannya;
- i. berkelakuan baik, jujur dan adil;
- j. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana;
- k. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat desa setempat;
- l. bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD; dan
- m. wakil penduduk desa yang dipilih secara demokratis.

Pasal 103

Berkas pendaftaran bakal calon dilengkapi dengan persyaratan-persyaratan sebagai berikut :

- a. surat lamaran;
- b. foto copy kartu tanda penduduk dan kartu keluarga;
- c. salinan/fotocopy ijazah yang dimiliki dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- d. pasfoto terakhir jumlahnya ditentukan oleh panitia; dan
- e. surat pernyataan bersedia bekerja sungguh-sungguh ditandatangani diatas meterai Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah).

Pasal 104

Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, dengan memperhatikan wilayah, perempuan, penduduk, dan kemampuan keuangan desa.

Pasal 105

- (1) Kepala desa wajib menginformasikan kepada BPD mengenai akan berakhirnya masa jabatan anggota BPD secara tertulis, 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.
- (2) Kepala desa membentuk panitia pemilihan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan anggota BPD.
- (3) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat terdiri dari unsur perangkat desa dan unsur masyarakat.

- (4) Jumlah anggota panitia disesuaikan dengan keperluan dan kemampuan keuangan desa.
- (5) Panitia pemilihan anggota BPD dibentuk dengan keputusan kepala desa.
- (6) Calon anggota BPD dipilih oleh panitia berdasarkan musyawarah dan mufakat.
- (7) Apabila calon anggota BPD dari unsur kewilayahan lebih dari 1 (satu) orang maka dapat diprioritaskan yang memiliki pengalaman serta ketokohnya diakui lebih banyak.
- (8) Anggota BPD yang terpilih dituangkan dalam berita acara rapat musyawarah yang ditanda oleh ketua dan sekretaris panitia.

Pasal 106

- (1) Pimpinan BPD terdiri dari 1(satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil ketua, dan 1 (satu) orang sekretaris.
- (2) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus.
- (3) Rapat pemilihan pimpinan BPD pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.

Pasal 107

- (1) Peresmian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan bupati.
- (2) Anggota BPD sebelum memangku jabatannya bersumpah/berjanji secara bersama-sama di hadapan masyarakat dan dipandu oleh bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Susunan kata sumpah/janji anggota BPD sebagai berikut:
 "Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota Badan Permusyawaratan Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Pasal 108

BPD menyusun peraturan tata tertib BPD.

Pasal 109

BPD berhak:

- a. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan desa kepada pemerintah desa;
- b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa; dan

- c. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari APBDesa.

Pasal 110

Anggota BPD berhak:

- a. mengajukan usul rancangan peraturan desa;
- b. mengajukan pertanyaan;
- c. menyampaikan usul dan/atau pendapat;
- d. memilih dan dipilih; dan
- e. mendapat tunjangan dari APBDesa.

Pasal 111

Anggota BPD wajib :

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
- c. menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat desa;
- d. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok dan/atau golongan;
- e. menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat desa; dan
- f. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan desa.

Pasal 112

Anggota BPD dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat desa, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat desa;
- b. melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- c. menyalahgunakan wewenang;
- d. melanggar sumpah/janji jabatan;
- e. merangkap jabatan sebagai kepala desa dan perangkat desa;
- f. merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- g. sebagai pelaksana proyek desa;
- h. menjadi pengurus partai politik; dan/atau
- i. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.

Pasal 113

(1) Mekanisme musyawarah BPD sebagai berikut:

- a. musyawarah BPD dipimpin oleh pimpinan BPD;
- b. musyawarah BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD;
- c. pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat;
- d. apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara;

- e. pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf d dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir; dan
 - f. hasil musyawarah BPD ditetapkan dengan keputusan BPD dan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh sekretaris BPD.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai BPD diatur dengan peraturan bupati.

Bagian Ketigabelas
Musyawarah Desa

Pasal 114

- (1) Musyawarah desa diselenggarakan oleh BPD yang difasilitasi oleh pemerintah desa.
- (2) Musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh pemerintah desa, BPD, dan unsur masyarakat.
- (3) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), musyawarah desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata tertib dan mekanisme pengambilan keputusan musyawarah desa diatur dengan peraturan bupati.

BAB V

TATA CARA PENYUSUNAN PERATURAN DI DESA

Bagian Kesatu
Peraturan Desa

Pasal 115

- (1) Rancangan peraturan desa diprakarsai oleh pemerintah desa.
- (2) BPD dapat mengusulkan rancangan peraturan desa kepada pemerintah desa.
- (3) Rancangan peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa dan dapat dikonsultasikan kepada camat untuk mendapatkan masukan.
- (4) Rancangan peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.

Pasal 116

- (1) Rancangan peraturan desa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh pimpinan BPD kepada kepala desa untuk ditetapkan menjadi peraturan desa paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal kesepakatan.
- (2) Rancangan peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditetapkan oleh kepala desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya rancangan peraturan desa dari pimpinan BPD.
- (3) Peraturan desa disampaikan kepada camat untuk bahan evaluasi.
- (4) Evaluasi Camat terhadap peraturan desa dilakukan secara tertib.
- (5) Peraturan desa dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak diundangkan dalam lembaran desa oleh sekretaris desa.

- (6) Peraturan desa yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada bupati sebagai bahan pembinaan dan pengawasan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diundangkan.
- (7) Peraturan desa wajib disebarluaskan oleh pemerintah desa.

Bagian Kedua Peraturan Kepala Desa

Pasal 117

- (1) Peraturan kepala desa merupakan peraturan pelaksanaan peraturan desa.
- (2) Peraturan kepala desa ditandatangani oleh kepala desa.
- (3) Peraturan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diundangkan oleh sekretaris desa dalam berita desa.
- (4) Peraturan kepala desa wajib disebarluaskan oleh pemerintah desa.

Bagian Ketiga Pembatalan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa

Pasal 118

Peraturan desa dan peraturan kepala desa yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dibatalkan oleh bupati.

Bagian Keempat Peraturan Bersama Kepala Desa

Pasal 119

- (1) Peraturan bersama kepala desa merupakan peraturan kepala desa dalam rangka kerja sama antar desa.
- (2) Peraturan bersama kepala desa ditandatangani oleh kepala desa dari 2 (dua) desa atau lebih yang melakukan kerja sama antar desa.
- (3) Peraturan bersama kepala desa disebarluaskan kepada masyarakat desa masing-masing.

Pasal 120

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan peraturan di desa diatur dengan peraturan bupati.

BAB VI KEUANGAN DAN ASET DESA

Bagian Kesatu Keuangan Desa

Paragraf 1 Umum

Pasal 121

- (1) Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.

- (2) Hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa.

Paragraf 2
Sumber Pendapatan Desa

Pasal 122

- (1) Pendapatan desa bersumber dari:
- a. pendapatan asli desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa;
 - b. alokasi APBN;
 - c. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten;
 - d. ADD yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten;
 - e. bantuan keuangan dari APBD provinsi dan APBD kabupaten;
 - f. hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
 - g. lain-lain pendapatan desa yang sah.
- (2) Seluruh pendapatan desa diterima dan disalurkan melalui rekening kas desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APBDesa.

Paragraf 3
Pengelolaan Keuangan Desa

Pasal 123

- (1) Pengelolaan keuangan desa meliputi:
- a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan;
 - c. penatausahaan;
 - d. pelaporan; dan
 - e. pertanggungjawaban.
- (2) Pengelolaan keuangan desa dilaksanakan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Pasal 124

- (1) Kepala desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa.
- (2) Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala desa menguasakan sebagian kekuasaannya kepada perangkat desa.

Pasal 125

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan keuangan desa diatur dengan peraturan bupati.

Paragraf 4
APBDesa

Pasal 126

- (1) APBDesa terdiri atas bagian pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa.

- (2) Rancangan peraturan desa tentang APBDesa diajukan oleh kepala desa dan dimusyawarahkan untuk mendapatkan kesepakatan bersama BPD.
- (3) Kesepakatan bersama BPD terhadap rancangan peraturan desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan BPD.
- (4) Rancangan peraturan desa tentang APBDesa yang telah mendapat kesepakatan bersama BPD disampaikan kepada camat untuk dievaluasi.
- (5) Rancangan peraturan desa tentang APBDesa yang telah dievaluasi ditetapkan peraturan desa.

Paragraf 5
Belanja Desa

Pasal 127

- (1) Belanja desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan desa yang disepakati dalam musyawarah desa dan sesuai dengan prioritas pemerintah daerah kabupaten, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah pusat.
- (2) Kebutuhan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terbatas pada kebutuhan primer, pelayanan dasar, lingkungan, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa.
- (3) Belanja desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Bagian Kedua
Aset Desa

Paragraf 1
Umum

Pasal 128

- (1) Aset desa dapat berupa tanah kas desa, tanah ulayat, pasar desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik desa, mata air milik desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik desa.
- (2) Aset lainnya milik desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. kekayaan desa yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN, APBD, serta APBDesa;
 - b. kekayaan desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis;
 - c. kekayaan desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. hasil kerjasama desa; dan
 - e. kekayaan desa yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.
- (3) Kekayaan milik pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten berskala lokal desa yang ada di desa dapat dihibahkan kepemilikannya kepada desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Kekayaan milik desa yang berupa tanah disertifikatkan atas nama pemerintah desa.
- (5) Kekayaan milik desa yang telah diambil alih oleh pemerintah daerah kabupaten dikembalikan kepada desa, kecuali yang sudah digunakan untuk fasilitas umum.
- (6) Fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan fasilitas untuk kepentingan masyarakat umum.
- (7) Kekayaan milik desa yang diserahkan kembali oleh pemerintah daerah kabupaten dilaksanakan setelah pemerintah desa membuat pernyataan kesanggupan untuk merawat dan memelihara dengan tidak merubah fungsinya.
- (8) Bangunan milik desa harus dilengkapi dengan bukti status kepemilikan dan ditatausahakan secara tertib.

Pasal 129

- (1) Pengelolaan kekayaan milik desa dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan umum, fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan kepastian nilai ekonomis.
- (2) Pengelolaan kekayaan milik desa dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat desa serta meningkatkan pendapatan desa.
- (3) Pengelolaan kekayaan milik desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas oleh kepala desa bersama BPD.

Paragraf 2

Tata Cara Pengelolaan Kekayaan Milik Desa

Pasal 130

- (1) Kekayaan milik desa diberi kode barang dalam rangka pengamanan.
- (2) Kekayaan milik desa dilarang diserahkan atau dialihkan kepada pihak lain sebagai pembayaran tagihan atas pemerintah desa.
- (3) Kekayaan milik desa dilarang digadaikan atau dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.

Pasal 131

Pengelolaan kekayaan milik desa merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kekayaan milik desa.

Pasal 132

- (1) Kepala desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan kekayaan milik desa.
- (2) Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala desa dapat menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat desa.

Pasal 133

Pengelolaan kekayaan milik desa, penambahan dan pelepasan aset ditetapkan dengan peraturan desa.

BAB VII

PEMBANGUNAN DESA DAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

Bagian Kesatu Pembangunan Desa

Paragraf 1 Perencanaan Pembangunan Desa

Pasal 134

- (1) Perencanaan pembangunan desa disusun berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah desa.
- (2) Musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat dilaksanakan pada bulan Juni tahun anggaran berjalan.
- (3) Musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rangka menindaklanjuti hasil musyawarah perencanaan pembangunan desa.

Pasal 135

Perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1) menjadi pedoman bagi pemerintah desa dalam menyusun rancangan RPJMDesa, RKPDesa, dan daftar usulan RKPDesa.

Pasal 136

- (1) Dalam menyusun RPJMDesa dan RKPDesa, pemerintah desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan desa secara partisipatif.
- (2) Musyawarah perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh BPD dan unsur masyarakat.
- (3) Rancangan RPJMDesa dan rancangan RKPDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa.
- (4) Rancangan RPJMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat penjabaran visi dan misi kepala desa terpilih dan arah kebijakan perencanaan pembangunan desa.

Pasal 137

- (1) RPJMDesa mengacu pada RPJM kabupaten.
- (2) RPJMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat visi dan misi kepala desa, rencana penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan arah kebijakan pembangunan desa.

- (3) RPJMDesa disusun dengan mempertimbangkan kondisi objektif desa dan prioritas pembangunan kabupaten.
- (4) RPJMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan kepala desa.

Pasal 138

- (1) RKPDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (1) merupakan penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) RKPDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rencana penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa.
- (3) RKPDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit berisi uraian :
 - a. evaluasi pelaksanaan RKPDesa tahun sebelumnya;
 - b. prioritas program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola oleh desa;
 - c. prioritas program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola melalui kerjasama antar desa dan pihak ketiga;
 - d. rencana program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola oleh desa sebagai kewenangan penugasan dari pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten; dan
 - e. pelaksana kegiatan desa yang terdiri atas unsur perangkat desa dan/atau unsur masyarakat.
- (4) RKPDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun oleh pemerintah desa sesuai dengan informasi dari pemerintah daerah kabupaten berkaitan dengan pagu indikatif desa dan rencana kegiatan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten.
- (5) RKPDesa tahun berikutnya mulai disusun oleh pemerintah desa pada bulan Juli tahun berjalan dan ditetapkan paling lambat akhir bulan September tahun berjalan.
- (6) RKPDesa menjadi dasar penetapan APBDesa.

Pasal 139

- (1) Pemerintah desa dapat mengusulkan kebutuhan pembangunan desa kepada pemerintah daerah kabupaten.
- (2) Dalam hal tertentu, pemerintah desa dapat mengusulkan kebutuhan pembangunan desa kepada pemerintah dan pemerintah daerah provinsi.
- (3) Usulan kebutuhan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapatkan persetujuan bupati.
- (4) Dalam hal bupati memberikan persetujuan, usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh bupati kepada pemerintah dan/atau pemerintah daerah provinsi.
- (5) Usulan pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dihasilkan dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa.

Pasal 140

- (1) RPJMDesa dan/atau RKPDesa dapat diubah dalam hal :
 - a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
 - b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan/atau pemerintah daerah kabupaten.
- (2) Perubahan RPJMDesa dan/atau RKPDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa dan selanjutnya ditetapkan dengan peraturan desa.

Paragraf 2

Pelaksanaan Pembangunan Desa

Pasal 141

- (1) Kepala desa mengkoordinasikan kegiatan pembangunan desa yang dilaksanakan oleh perangkat desa dan/atau unsur masyarakat.
- (2) Pelaksana kegiatan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan keadilan gender.
- (3) Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengutamakan pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di desa serta mendayagunakan swadaya dan gotong royong masyarakat.
- (4) Pelaksana pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan laporan pelaksanaan pembangunan kepada kepala desa dalam forum musyawarah desa.
- (5) Masyarakat desa berpartisipasi dalam musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk menanggapi laporan pelaksanaan pembangunan desa.

Pasal 142

- (1) Pemerintah daerah kabupaten menyelenggarakan program sektoral dan program daerah yang masuk ke desa.
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diinformasikan kepada pemerintah desa untuk diintegrasikan ke dalam pembangunan desa.
- (3) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berskala lokal desa dikoordinasikan dan/atau didelegasikan pelaksanaannya kepada desa.

Bagian Kedua

Pembangunan Kawasan Perdesaan

Pasal 143

- (1) Pembangunan kawasan perdesaan merupakan perpaduan pembangunan antar desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan pembangunan partisipatif.

- (2) Pembangunan kawasan perdesaan terdiri dari :
 - a. penyusunan rencana tata ruang kawasan perdesaan secara partipatif;
 - b. pengembangan pusat pertumbuhan antar desa secara terpadu;
 - c. penguatan kapasitas masyarakat;
 - d. kelembagaan dan kemitraan ekonomi; dan
 - e. pembangunan infrastruktur antar perdesaan.
- (3) Pembangunan kawasan perdesaan memperhatikan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa serta keadilan sosial melalui pencegahan dampak sosial dan lingkungan yang merugikan sebagian dan/atau seluruh desa di kawasan perdesaan.

Pasal 144

- (1) Pembangunan kawasan perdesaan merupakan perpaduan pembangunan antar desa dalam satu kabupaten.
- (2) Penetapan dan pembangunan kawasan perdesaan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan-undangan dengan memperhatikan prakarsa dari masyarakat dan pemerintah desa.
- (3) Pembangunan kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 dilaksanakan di lokasi yang telah ditetapkan oleh bupati.
- (4) Penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan dilaksanakan dengan mekanisme :
 - a. pemerintah desa melakukan inventarisasi dan identifikasi mengenai wilayah, potensi ekonomi, mobilitas penduduk, serta sarana dan prasarana desa sebagai usulan penetapan desa sebagai lokasi pembangunan kawasan perdesaan;
 - b. usulan penetapan desa sebagai lokasi pembangunan kawasan perdesaan disampaikan oleh kepala desa kepada bupati;
 - c. bupati melakukan kajian atas usulan untuk disesuaikan dengan rencana dan program pembangunan kabupaten; dan
 - d. berdasarkan hasil kajian atas usulan, bupati menetapkan lokasi pembangunan kawasan perdesaan dengan keputusan bupati.
- (5) Bupati dapat mengusulkan program pembangunan kawasan perdesaan di lokasi yang telah ditetapkan kepada gubernur dan kepada pemerintah melalui gubernur.
- (6) Program pembangunan kawasan perdesaan yang berasal dari pemerintah daerah kabupaten ditetapkan oleh bupati.
- (7) Bupati melakukan sosialisasi program pembangunan kawasan perdesaan kepada pemerintah desa, BPD dan masyarakat.
- (8) Pembangunan kawasan perdesaan yang berskala lokal desa ditugaskan pelaksanaannya kepada desa.

Bagian Ketiga
Pemberdayaan Masyarakat dan Pendampingan Masyarakat Desa

Paragraf 1
Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pasal 145

- (1) Pemerintah daerah kabupaten dan pemerintah desa melakukan upaya pemberdayaan masyarakat desa.
- (2) Pemberdayaan masyarakat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
 - a. mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh desa;
 - b. mengembangkan program dan kegiatan pembangunan desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di desa;
 - c. menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal;
 - d. menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal;
 - e. mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan desa;
 - f. mendayagunakan lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat;
 - g. mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan desa yang dilakukan melalui musyawarah desa;
 - h. menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat desa;
 - i. melakukan pendampingan masyarakat desa yang berkelanjutan; dan
 - j. melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat desa.

Paragraf 2
Pendampingan Masyarakat Desa

Pasal 146

- (1) Pemerintah daerah kabupaten menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat desa dengan pendampingan secara berjenjang sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pendampingan masyarakat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh SKPD dan dapat dibantu oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat desa, dan/atau pihak ketiga.
- (3) Ketentuan mengenai tenaga pendamping disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Camat melakukan koordinasi pendampingan masyarakat desa di wilayahnya.

BAB VIII

BADAN USAHA MILIK DESA

Bagian Kesatu Pembentukan BUMDesa

Pasal 147

- (1) Pemerintah Desa atau BPD mengajukan rancangan peraturan desa mengenai pendirian BUMDesa.
- (2) Pengajuan rancangan peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat:
 - a. nama, tempat kedudukan dan tujuan pendirian BUMDesa dimaksud;
 - b. bidang usaha yang akan dilakukan;
 - c. bentuk badan hukum ;
 - d. kepengurusan;
 - e. hak dan kewajiban ;
 - f. permodalan ;
 - g. bagi hasil usaha;
 - h. kerjasama dengan pihak ketiga; dan
 - i. mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban.

Pasal 148

Pembentukan BUMDesa ditetapkan dengan Peraturan Desa dan proses pendirian badan hukumnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Kepengurusan

Pasal 149

- (1) Kepengurusan BUMDesa terdiri dari Pemerintah Desa dan masyarakat.
- (2) Kepengurusan BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pemerintah Desa sebagai unsur penasehat/komisaris dan unsur masyarakat sebagai pelaksana operasional/direksi.

Pasal 150

- (1) Komposisi unsur penasehat /komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (2) adalah:
 - a. kepala desa sebagai ketua merangkap anggota;
 - b. kepala seksi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sebagai wakil ketua merangkap anggota;
 - c. kepala urusan umum sebagai sekretaris merangkap anggota; dan
 - d. kepala seksi pemerintahan dan pembinaan kemasyarakatan sebagai anggota.

- (2) Unsur penasehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :
- a. bersama BPD merumuskan kebijakan dibidang pengelolaan BUMDesa;
 - b. mengawasi direksi dalam menjalankan pengurusan BUMDesa;
 - c. membantu dan mendorong usaha pengembangan BUMDesa berupa:
 1. memberikan pertimbangan dan saran kepada direksi untuk perbaikan dan perkembangan BUMDesa;
 2. memberikan petunjuk dan pengarahan kepada direksi;
 3. meneliti rancangan anggaran BUMDesa dan menyiapkan persetujuan kepala desa sebagai ketua badan pengawas; dan
 4. meneliti neraca BUMDesa pada akhir tahun buku dan menyarankan saran tindak.

Pasal 151

- (1) Yang dapat diangkat sebagai direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (2) adalah penduduk desa setempat yang memenuhi persyaratan, yaitu:
- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta pemerintah;
 - c. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas;
 - d. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 50 (lima puluh) tahun;
 - e. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
 - f. tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - g. berkelakuan baik dibuktikan dengan surat keterangan kelakuan baik dari Polri;
 - h. tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - i. sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan surat keterangan kesehatan dari dokter pemerintah; dan
 - j. bukan berstatus sebagai pegawai negeri sipil atau TNI/Polri.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggota direksi diangkat berdasarkan pertimbangan keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman serta dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BUMDesa.
- (3) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :
- a. memimpin semua kegiatan BUMDesa;
 - b. memimpin dan mengendalikan seluruh kegiatan baik ditingkat kantor pusat, kantor cabang maupun kantor lain yang ditunjuk;
 - c. merencanakan dan menetapkan program kerja BUMDesa;
 - d. mengurus dan mengelola administrasi keuangan;
 - e. melaksanakan kegiatan teknik dan pemeliharaan;

- f. menyelenggarakan administrasi umum;
- g. menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk perhitungan laba/rugi; dan
- h. mewakili BUMDesa baik didalam maupun diluar pengadilan.

Pasal 152

- (1) Pengangkatan direksi BUMDesa dilakukan melalui mekanisme uji kelayakan dan kepatutan.
- (2) Uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemerintah desa sebagai unsur penasihat /komisaris.
- (3) Calon direksi yang telah lulus uji kelayakan dan kepatutan wajib menandatangani kontrak manajemen sebelum ditetapkan pengangkatannya sebagai anggota direksi.

Pasal 153

- (1) Masa jabatan direksi ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Susunan direksi dapat terdiri dari 1 (satu) orang direktur utama dan paling banyak 2 (dua) orang direktur.
- (3) Susunan direksi disesuaikan dengan kebutuhan BUMDesa.

Pasal 154

Pengangkatan dan pemberhentian direksi BUMDesa ditetapkan dengan keputusan kepala desa setelah mendapat persetujuan BPD.

Pasal 155

Direksi wajib melaksanakan tugas dan fungsinya dengan penuh rasa tanggungjawab dalam pencapaian tujuan BUMDesa.

Pasal 156

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana kerja yang merupakan rencana strategis yang memuat sasaran dan tujuan BUMDesa yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada kepala desa dan BPD untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 157

- (1) Paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun buku BUMDesa ditutup, direksi wajib menyampaikan laporan tahunan kepada kepala desa untuk mendapatkan pengesahan.
- (2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh direksi.

Pasal 158

- (1) Anggota direksi dilarang merangkap jabatan sebagai:
 - a. anggota direksi pada badan usaha lainnya;
 - b. perangkat desa; dan
 - c. anggota BPD.

- (2) Anggota direksi yang merangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengundurkan diri dari direksi BUMDesa.

Bagian Ketiga Permodalan

Pasal 159

Permodalan BUMDesa dapat berasal dari :

- a. APBDesa;
- b. tabungan masyarakat;
- c. bantuan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten;
- d. pinjaman; dan/atau
- e. penyertaan modal pihak lain atau kerja sama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan.

Pasal 160

- (1) BUMDesa dapat melakukan pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat persetujuan BPD.

Bagian Keempat Kerjasama Dengan Pihak Ketiga

Pasal 161

- (1) BUMDesa dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga.
- (2) Rencana kerjasama terlebih dahulu dibahas dalam rapat musyawarah antara direksi, pemerintah desa dan BPD.
- (3) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas bersama dengan pihak ketiga yang akan melakukan kerjasama untuk disepakati dan ditetapkan dengan perjanjian kerjasama, dengan memuat ketentuan sebagai berikut:
 - a. ruang lingkup bidang kerjasama;
 - b. susunan organisasi dan personalia;
 - c. tata cara dan ketentuan pelaksanaan;
 - d. pembiayaan;
 - e. jangka waktu; dan
 - f. lain-lain ketentuan yang dipandang perlu.
- (4) Perjanjian kerjasama ditandatangani oleh direksi dan pihak ketiga dengan diketahui oleh kepala desa dan BPD.

Bagian Kelima Pembinaan Dan Pengawasan

Pasal 162

Bupati melakukan pembinaan, monitoring, evaluasi, upaya pengembangan manajemen dan sumber daya manusia serta prakarsa dalam permodalan yang ada di pedesaan.

Pasal 163

BPD dan/atau pengawasan internal yang dibentuk melalui musyawarah desa melakukan pengawasan atas pengelolaan BUMDesa.

BAB IX KERJA SAMA DESA

Pasal 164

- (1) Kerja sama desa dilakukan antar desa dan/atau dengan pihak ketiga.
- (2) Pelaksanaan kerja sama antar desa diatur dengan peraturan bersama kepala desa.
- (3) Pelaksanaan kerja sama desa dengan pihak ketiga diatur dengan perjanjian kerjasama.
- (4) Peraturan bersama dan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) paling sedikit memuat :
 - a. ruang lingkup kerja sama;
 - b. bidang kerja sama;
 - c. tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerja sama;
 - d. jangka waktu;
 - e. hak dan kewajiban;
 - f. pendanaan;
 - g. tata cara perubahan, penundaan, dan pembatalan; dan
 - h. penyelesaian perselisihan.
- (5) Camat atas nama bupati memfasilitasi pelaksanaan kerja sama antar desa ataupun kerja sama desa dengan pihak ketiga.

Pasal 165

- (1) Badan kerja sama antar desa terdiri atas :
 - a. pemerintah desa;
 - b. anggota BPD;
 - c. lembaga kemasyarakatan desa;
 - d. lembaga desa lainnya; dan
 - e. tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender.
- (2) Susunan organisasi, tata kerja, dan pembentukan badan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan bersama kepala desa.
- (3) Badan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada kepala desa.

Pasal 166

Perubahan atau berakhirnya kerja sama desa harus dimusyawarahkan dengan menyertakan para pihak yang terikat dalam kerja sama desa.

Pasal 167

- (1) Perubahan atau berakhirnya kerja sama antar desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166 dapat dilakukan oleh para pihak.
- (2) Mekanisme perubahan atau berakhirnya kerja sama desa atas ketentuan kerja sama desa diatur sesuai dengan kesepakatan para pihak.

Pasal 168

Kerja sama desa berakhir apabila :

- a. terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam perjanjian;
- b. tujuan perjanjian telah tercapai;
- c. terdapat keadaan luar biasa yang mengakibatkan perjanjian kerja sama tidak dapat dilaksanakan;
- d. salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan perjanjian;
- e. dibuat perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama;
- f. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- g. objek perjanjian hilang;
- h. terdapat hal yang merugikan kepentingan masyarakat desa, daerah atau nasional; dan
- i. berakhirnya masa perjanjian.

Pasal 169

- (1) Setiap perselisihan yang timbul dalam kerja sama desa diselesaikan secara musyawarah serta dilandasi semangat kekeluargaan.
- (2) Apabila terjadi perselisihan kerja sama desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam satu wilayah kecamatan, penyelesaiannya difasilitasi dan diselesaikan oleh camat.
- (3) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam wilayah kecamatan yang berbeda pada satu kabupaten difasilitasi dan diselesaikan oleh bupati.
- (4) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) bersifat final dan ditetapkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh para pihak dan pejabat yang memfasilitasi penyelesaian perselisihan.
- (5) Perselisihan dengan pihak ketiga yang tidak dapat terselesaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dilakukan melalui proses hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN LEMBAGA ADAT DESA

Bagian Kesatu
Lembaga Kemasyarakatan Desa

Pasal 170

- (1) Lembaga kemasyarakatan desa dibentuk atas prakarasa pemerintah desa dan masyarakat.
- (2) Lembaga kemasyarakatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :
 - a. melakukan pemberdayaan masyarakat desa;
 - b. ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan
 - c. meningkatkan pelayanan masyarakat desa.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), lembaga kemasyarakatan desa memiliki fungsi :
 - a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
 - b. menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
 - c. meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan pemerintah desa kepada masyarakat desa;
 - d. menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;
 - e. menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat;
 - f. meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan
 - g. meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
- (4) Pembentukan lembaga kemasyarakatan desa diatur dengan peraturan desa.

Bagian Kedua
Lembaga Adat Desa

Pasal 171

- (1) Pembentukan lembaga adat desa ditetapkan dengan peraturan desa.
- (2) Pembentukan lembaga adat desa dapat dikembangkan di desa untuk menampung kepentingan kelompok adat yang lain.

BAB XI
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 172

- (1) Kepala desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4) dan Pasal 35 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Pasal 173

- (1) Kepala desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran

tertulis.

- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Pasal 174

- (1) Pelaksana kampanye yang melanggar larangan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dikenakan sanksi:
 - a. peringatan tertulis apabila pelaksana kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan;
 - b. penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain; atau
 - c. diskualifikasi oleh panitia pemilihan tingkat desa apabila pelaksana kampanye tetap melakukan pelanggaran kampanye setelah mendapatkan sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian sanksi administratif diatur dengan peraturan bupati.

BAB XII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DESA

Pasal 175

- (1) Bupati melalui camat melakukan tugas pembinaan dan pengawasan desa.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dilakukan melalui :
 - a. fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
 - b. fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa;
 - c. fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
 - d. fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 - e. fasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa;
 - f. fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa;
 - g. fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi BPD;
 - h. rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
 - i. fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa;
 - j. fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan;
 - k. fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - l. fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
 - m. fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
 - n. fasilitasi kerja sama antar-desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
 - o. fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegakan batas desa;
 - p. fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;
 - q. koordinasi pendampingan desa di wilayahnya; dan
 - r. koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayahnya.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 176

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 4 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2007 Nomor 4);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 5 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2007 Nomor 5);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 6 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2007 Nomor 6);
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 13 Tahun 2007 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2007 Nomor 13);
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2007 Nomor 14);
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2009 Nomor 3) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2011 Nomor 6);
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2009 Nomor 5);
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2009 Nomor 6);
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 13 Tahun 2012 tentang Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten Kepada Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 2); dan
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 3),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 177

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 5 Oktober 2015

BUPATI SANGGAU,

ttd

PAOLUS HADI

Diundangkan di Sanggau

pada tanggal 5 Oktober 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

ttd

A.L LEYSANDRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2015 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM



YAKOBUS, SH, MH

Pembina (IV/a)

NIP 19700223 199903 1 002

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU, PROVINSI
KALIMANTAN BARAT : (4) / (2015)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU
NOMOR 4 TAHUN 2015
TENTANG
PEMERINTAHAN DESA

I. UMUM

Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa, maka terjadi perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah termasuk Desa. Penjabaran Undang-undang tersebut yang mengatur mengenai desa diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014.

Peraturan Daerah ini merupakan tindak lanjut dan penjabaran dari Peraturan Pemerintah tersebut dalam rangka memberikan pedoman dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa, khususnya dalam rangka pelaksanaan demokrasi dalam kehidupan masyarakat desa dalam rangka memilih kepala desa. Sebagai konsekuensi dari otonomi daerah, desa diberikan dan mempunyai wewenang untuk memilih dan menentukan sendiri kepala desanya. Proses pemilihan kepala desa dimulai dari tahap pendaftaran pemilihan, pendaftaran bakal calon, penetapan calon, pelaksanaan pemilihan dan proses pengangkatan merupakan suatu proses demokrasi yang telah lama hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan unsur masyarakat yang menandatangani berita acara kesepakatan adalah cukup perwakilannya saja.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Dalam hal penjabat untuk pangkat penata muda tingkat I (III/b) tidak tersedia di kecamatan, maka ditunjuk penjabat dengan pangkat satu tingkat di bawah pangkat tersebut.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan unsur masyarakat adalah cukup perwakilannya saja.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Dalam hal penjabat untuk pangkat penata muda tingkat I (III/b) tidak tersedia di kecamatan, maka ditunjuk penjabat dengan pangkat satu tingkat di bawah pangkat tersebut.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan unsur masyarakat adalah cukup
perwakilannya saja.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.
Pasal 65
Cukup jelas.
Pasal 66
Cukup jelas.
Pasal 67
Cukup jelas.
Pasal 68
Cukup jelas.
Pasal 69
Cukup jelas.
Pasal 70
Cukup jelas.
Pasal 71
Cukup jelas.
Pasal 72
Cukup jelas.
Pasal 73
Cukup jelas.
Pasal 74
Cukup jelas.
Pasal 75
Cukup jelas.
Pasal 76
Cukup jelas.
Pasal 77
Cukup jelas.
Pasal 78
Cukup jelas.
Pasal 79
Cukup jelas.
Pasal 80
Cukup jelas.
Pasal 81
Cukup jelas.
Pasal 82
Cukup jelas.
Pasal 83
Cukup jelas.
Pasal 84
Cukup jelas.
Pasal 85
Cukup jelas.
Pasal 86
Cukup jelas.
Pasal 87
Cukup jelas.
Pasal 88
Cukup jelas.

Pasal 89
Cukup jelas.

Pasal 90
Cukup jelas.

Pasal 91
Cukup jelas.

Pasal 92
Cukup jelas.

Pasal 93
Cukup jelas.

Pasal 94
Cukup jelas.

Pasal 95
Cukup jelas.

Pasal 96
Cukup jelas.

Pasal 97
Cukup jelas.

Pasal 98
Cukup jelas.

Pasal 99
Cukup jelas.

Pasal 100
Cukup jelas.

Pasal 101
Cukup jelas.

Pasal 102
Cukup jelas.

Pasal 103
Cukup jelas.

Pasal 104
Cukup jelas.

Pasal 105
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan unsur masyarakat adalah cukup perwakilannya saja.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Ayat (8)
Cukup jelas.

Pasal 106
Cukup jelas.

Pasal 107
Cukup jelas.

Pasal 108
Cukup jelas.

Pasal 109
Cukup jelas.

Pasal 110
Cukup jelas.

Pasal 111
Cukup jelas.

Pasal 112
Cukup jelas.

Pasal 113
Cukup jelas.

Pasal 114
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan unsur masyarakat adalah cukup perwakilannya saja.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan unsur masyarakat adalah cukup perwakilannya saja.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 115
Cukup jelas.

Pasal 116
Cukup jelas.

Pasal 117
Cukup jelas.

Pasal 118
Cukup jelas.

Pasal 119
Cukup jelas.

Pasal 120
Cukup jelas.

Pasal 121
Cukup jelas.

Pasal 122
Cukup jelas.

Pasal 123
Cukup jelas.

Pasal 124
Cukup jelas.

Pasal 125
Cukup jelas.

Pasal 126

Cukup jelas.

Pasal 127

Cukup jelas.

Pasal 128

Cukup jelas.

Pasal 129

Cukup jelas.

Pasal 130

Cukup jelas.

Pasal 131

Cukup jelas.

Pasal 132

Cukup jelas.

Pasal 133

Cukup jelas.

Pasal 134

Cukup jelas.

Pasal 135

Cukup jelas.

Pasal 136

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan unsur masyarakat adalah cukup perwakilannya saja bukan seluruh unsur masyarakat.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 137

Cukup jelas.

Pasal 138

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan unsur masyarakat adalah cukup perwakilannya saja.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 139
Cukup jelas.

Pasal 140
Cukup jelas.

Pasal 141
Cukup jelas.

Pasal 142
Cukup jelas.

Pasal 143
Cukup jelas.

Pasal 144
Cukup jelas.

Pasal 145
Cukup jelas.

Pasal 146
Cukup jelas.

Pasal 147
Cukup jelas.

Pasal 148
Cukup jelas.

Pasal 149
Cukup jelas.

Pasal 150
Cukup jelas.

Pasal 151
Cukup jelas.

Pasal 152
Cukup jelas.

Pasal 153
Cukup jelas.

Pasal 154
Cukup jelas.

Pasal 155
Cukup jelas.

Pasal 156
Cukup jelas.

Pasal 157
Cukup jelas.

Pasal 158
Cukup jelas.

Pasal 159
Cukup jelas.

Pasal 160
Cukup jelas.

Pasal 161
Cukup jelas.
Pasal 162
Cukup jelas.
Pasal 163
Cukup jelas.
Pasal 164
Cukup jelas.
Pasal 165
Cukup jelas.
Pasal 166
Cukup jelas.
Pasal 167
Cukup jelas.
Pasal 168
Cukup jelas.
Pasal 169
Cukup jelas.
Pasal 170
Cukup jelas.
Pasal 171
Cukup jelas.
Pasal 172
Cukup jelas.
Pasal 173
Cukup jelas.
Pasal 174
Cukup jelas.
Pasal 175
Cukup jelas.
Pasal 176
Cukup jelas.
Pasal 177
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU NOMOR 4

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU
 NOMOR : 4 TAHUN 2015
 TENTANG : PEMERINTAHAN DESA

NOMOR KODE	KECAMATAN/ DESA		KET
1	2		4
61			
61.03			
T O T A L			
61.03.01	KAPUAS		
61.03.01.2007	1	Penyeladi	
61.03.01.2008	2	Nanga Biang	
61.03.01.2009	3	Rambin	
61.03.01.2010	4	Entakai	
61.03.01.2011	5	Pana	
61.03.01.2012	6	Mengkiang	
61.03.01.2013	7	Kambong	
61.03.01.2014	8	Sungai Mawang	
61.03.01.2015	9	Lape	
61.03.01.2016	10	Penyelimau	
61.03.01.2017	11	Sungai Alai	
61.03.01.2018	12	Semerangkai	
61.03.01.2019	13	Sungai Batu	
61.03.01.2020	14	Sungai Muntik	
61.03.01.2021	15	Lintang Kapuas	
61.03.01.2022	16	Lintang Plaman	
61.03.01.2023	17	Belangin	
61.03.01.2024	18	Penyelimau Jaya	
61.03.01.2025	19	Tapang Dulang	
61.03.01.2026	20	Botuh Lintang	
	20 Desa		
61.03.02	MUKOK		
61.03.02.2001	1	Kedukul	
61.03.02.2002	2	Semuntai	
61.03.02.2003	3	Engkode	
61.03.02.2004	4	Sungai Mawang	
61.03.02.2005	5	Inggis	
61.03.02.2006	6	Layak Omang	
61.03.02.2007	7	Semanggis Raya	
61.03.02.2008	8	Tri Mulya	
61.03.02.2009	9	Serambai Jaya	
	9 Desa		
61.03.03	NOYAN		
61.03.03.2001	1	Noyan	
61.03.03.2002	2	Empoto	
61.03.03.2003	3	Semongan	
61.03.03.2004	4	Sungai Dangin	
61.03.03.2005	5	Idas	
	5 DESA		

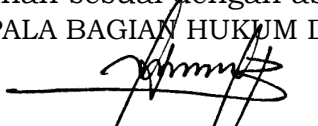
1	2	4
61.03.04	JANGKANG	
61.03.04.2001	1 Balai Sebut	
61.03.04.2002	2 Jangkang Benua	
61.03.04.2003	3 Tanggung	
61.03.04.2004	4 Empiyang	
61.03.04.2005	5 Pisang	
61.03.04.2006	6 Ketori	
61.03.04.2007	7 Semombat	
61.03.04.2008	8 Terati	
61.03.04.2009	9 Sape	
61.03.04.2010	10 Selampung	
61.03.04.2011	11 Semirau	
	11 DESA	
61.03.05	BONTI	
61.03.05.2001	1 Bonti	
61.03.05.2002	2 Sami	
61.03.05.2003	3 Bahta	
61.03.05.2004	4 Upe	
61.03.05.2005	5 Tunggul Boyok	
61.03.05.2006	6 Empodis	
61.03.05.2007	7 Kampuh	
61.03.05.2008	8 Bantai	
61.03.05.2009	9 Majel	
	9 DESA	
61.03.06	BEDUAI	
61.03.06.2001	1 Kasro Mego	
61.03.06.2002	2 Bereng Berkawat	
61.03.06.2003	3 Sungai Ilai	
61.03.06.2004	4 Thang Raya	
61.03.06.2005	5 Mawang Muda	
	5 DESA	
61.03.07	SEKAYAM	
61.03.07.2001	1 Balai Karangan	
61.03.07.2002	2 Pengadang	
61.03.07.2003	3 Sotok	
61.03.07.2004	4 Kenaman	
61.03.07.2005	5 Raut Muara	
61.03.07.2006	6 Engkahan	
61.03.07.2007	7 Bunggang	
61.03.07.2008	8 Lubuk Sabuk	
61.03.07.2009	9 Sungai Tekam	
61.03.07.2010	10 Malenggang	
	10 DESA	
61.03.08	KEMBAYAN	
61.03.08.2001	1 Tanjung Bunga	
61.03.08.2002	2 Semayang	
61.03.08.2003	3 Sebongkuh	
61.03.08.2004	4 Kuala Dua	
61.03.08.2005	5 Tanjung Merpati	
61.03.08.2006	6 Sejuah	
61.03.08.2007	7 Mobui	
61.03.08.2008	8 Tanap	
61.03.08.2009	9 Sebuduh	
61.03.08.2010	10 Kelompu	
61.03.08.2011	11 Tunggal Bhakti	
	11 DESA	

1	2	4
61.03.09	PARINDU	
61.03.09.2001	1 Pusat Damai	
61.03.09.2002	2 Maju Karya	
61.03.09.2003	3 Sebarra	
61.03.09.2004	4 Pandu Raya	
61.03.09.2005	5 Embala	
61.03.09.2006	6 Hibun	
61.03.09.2007	7 Maringin Jaya	
61.03.09.2008	8 Suka Mulya	
61.03.09.2009	9 Palem Jaya	
61.03.09.2010	10 Rahayu	
61.03.09.2011	11 Dosan	
61.03.09.2012	12 Suka Gerundi	
61.03.09.2013	13 Gunam	
61.03.09.2014	14 Marita	
	14 DESA	
61.03.10	TAYAN HULU	
61.03.10.2001	1 Sosok	
61.03.10.2002	2 Peruan Dalam	
61.03.10.2003	3 Menyabo	
61.03.10.2004	4 Mandong	
61.03.10.2005	5 Janjang	
61.03.10.2006	6 Riyai	
61.03.10.2007	7 Berakak	
61.03.10.2008	8 Engkasan	
61.03.10.2009	9 Pandan Sembuat	
61.03.10.2010	10 Binjai	
61.03.10.2011	11 Kedakas	
	11 DESA	
61.03.11	TAYAN HILIR	
61.03.11.2001	1 Pulau Tayan Utara	
61.03.11.2002	2 Kawat	
61.03.11.2003	3 Pedalaman	
61.03.11.2004	4 Balai Ingin	
61.03.11.2005	5 Lalang	
61.03.11.2006	6 Cempedak	
61.03.11.2007	7 Melugai	
61.03.11.2008	8 Emberas	
61.03.11.2009	9 Beginjan	
61.03.11.2010	10 Sejotang	
61.03.11.2011	11 Sebemban	
61.03.11.2012	12 Subah	
61.03.11.2013	13 Sungai Jaman	
61.03.11.2014	14 Tanjung Bunut	
61.03.11.2015	15 Tebang Benua	
	15 DESA	
61.03.12	BALAI	
61.03.12.2001	1 Hilir	
61.03.12.2002	2 Padi Kaye	
61.03.12.2003	3 Temiang Mali	
61.03.12.2004	4 Cowet	
61.03.12.2005	5 Keadu	
61.03.12.2006	6 Mak Kawing	
61.03.12.2007	7 Tae	
61.03.12.2008	8 Semoncol	
61.03.12.2009	9 Empirang Ujung	
61.03.12.2010	10 Bulu Bala	
61.03.12.2011	11 Temiang Taba	
61.03.12.2012	12 Senyabang	
	12 DESA	

1	2	4
61.03.13	TOBA	
61.03.13.2001	1 Teraju	
61.03.13.2002	2 Belungai Dalam	
61.03.13.2003	3 Sansat	
61.03.13.2004	4 Kampung Baru	
61.03.13.2005	5 Bagan Asam	
61.03.13.2006	6 Lumut	
61.03.13.2007	7 Balai Belungai	
	7 DESA	
61.03.20	MELIAU	
61.03.20.2001	1 Meliau Hilir	
61.03.20.2002	2 Meliau Hulu	
61.03.20.2003	3 Kuala Buayan	
61.03.20.2004	4 Meranggau	
61.03.20.2005	5 Melobok	
61.03.20.2006	6 Sungai Mayam	
61.03.20.2007	7 Pampang Dua	
61.03.20.2008	8 Kuala Rosan	
61.03.20.2009	9 Sungai Kembayau	
61.03.20.2010	10 Kunyil	
61.03.20.2011	11 Cupang	
61.03.20.2012	12 Lalang	
61.03.20.2013	13 Baru Lombak	
61.03.20.2014	14 Enggadai	
61.03.20.2015	15 Balai Tinggi	
61.03.20.2016	16 Bhakti Jaya	
61.03.20.2017	17 Mukti Jaya	
61.03.20.2018	18 Melawi Makmur	
61.03.20.2019	19 Harapan Makmur	
	19 DESA	
61.03.21	ENTIKONG	
61.03.21.2001	1 Nekan	
61.03.21.2002	2 Semanget	
61.03.21.2003	3 Entikong	
61.03.21.2004	4 Pala Pasang	
61.03.21.2005	5 Suruh Tembawang	
	5 DESA	

BUPATI SANGGAU,
ttd
PAOLUS HADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM


YAKOBUS. S.H. MH
Pembina

NIP 19700223 199903 1 002